

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus yang akan mewarisi cita-cita bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraan anak menjadi tugas bagi seluruh lapisan masyarakat. Anak memiliki hak yang setara dengan orang dewasa. Anak juga merupakan elemen penyusun keluarga yang menjadi simbol kelengkapan dalam keluarga. Seiring berkembangnya waktu, anak memiliki kebutuhan yang lebih luas. Pemenuhan hak-hak anak menjadi pondasi bagi anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi dan penerus cita-cita bangsa (Putri, 2021).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menerangkan bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sebagai bentuk perlindungan oleh pemerintah, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh anak Indonesia. Anak dilindungi tumbuh kembangnya sebagai generasi penerus dari bangsa Indonesia. Tumbuh kembang anak menjadi hal yang penting dikarenakan termasuk dalam fase kehidupan manusia. Namun faktanya perkembangan anak tidak selalu lancar dan sesuai dengan seharusnya.

Permasalahan dalam perkembangan seringkali ditemukan pada masa awal kehidupan manusia, mulai dari fase anak-anak hingga remaja akhir

atau dewasa awal. Pada tahapan ini manusia mulai membentuk diri, karakter, serta nilai yang akan dianutnya selama hidup. Perubahan yang terjadi pada tahapan ini cenderung cepat dan dapat dilihat secara langsung maupun dapat diamati melalui tingkah laku anak.

Tahapan masa remaja menjadi fase yang sulit untuk dilalui. Tahapan ini cenderung singkat dan membentuk diri individu secara menyeluruh. Remaja mulai mengenal lingkungan bukan hanya pada lingkungan keluarga, namun lingkungan pertemananlah yang lebih sering mewarnai hiruk pikuk masa remaja. Lingkungan remaja serta perkembangan fisik, sosial, psikologisnya membuat anak semakin berkembang. Masa transisi antara anak menuju kedewasaan yang dipenuhi oleh pencarian jati diri yang oleh Erickson disebut sebagai identitas ego (*ego identity*) (Nurhayati, 2016).

Salah satu permasalahan remaja yang sering disorot ialah permasalahan pelecehan seksual. Data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, hingga 2022 telah terjadi 27.593 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Jumlah ini naik dari tahun 2021 sebanyak 2.379 kasus dari semula 25.210 kasus. Mirisnya jumlah pelaku kekerasan seksual tersebut, 17,4% diisi oleh anak-anak dengan 13,5% merupakan remaja usia 13-17 tahun. Sejalan dengan hal itu, sebanyak 30,7% dari pelaku merupakan usia anak-anak hingga dewasa awal (Simfoni Kemen PPA, 2022).

Pada perkembangan remaja sudah berkembang ciri pada fase pubertas. Fase ini merupakan usia subur dan produktif (Nurhayati, 2016).

Artinya pada usia ini remaja telah mengalami kematangan organ reproduksi. Hal ini yang mendorong individu untuk melakukan hubungan seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Remaja juga melakukan upaya pengembangan diri melalui *peer group*. Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif melalui moral dan etika dalam hubungan dengan lawan jenis pada remaja akan berakibat pada terjadinya hubungan seksual diluar nikah (Dariyo, 2004).

Penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh dan kepada anak disebabkan banyak faktor. Secara sederhana dapat kita telaah sebagai faktor dari dalam dan dari luar individu. Seperti contoh kedekatan antara pelaku dengan korban, kegagalan mengendalikan naluri seksual, serta memanfaatkan lemahnya posisi korban menjadi dorongan (faktor) dari dalam diri, sedangkan lingkungan yang tidak aman dan pergaulan bebas dapat kita tarik sebagai faktor dari luar (Saitya, 2002).

Permasalahan Anak pelaku kekerasan seksual ini perlu mendapat kajian yang lebih mendalam. Motif dalam melakukan kekerasan seksual perlu mendapatkan pendalaman yang lebih agar mampu memberikan pelayanan yang komprehensif serta diharapkan adanya program dalam mencegah permasalahan ini semakin menjamur. Bukan hanya dalam perubahan psikososial maupun perubahan perilaku, perlu adanya permasalahan yang harus diatasi oleh pekerja sosial dalam melakukan intervensi bagi Anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ialah Sentra “Antasena” di Magelang. Sepanjang 2022, sentra ini telah melayani sebanyak 116 kasus anak, dengan 35 anak diantaranya merupakan pelaku tindak kekerasan seksual. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, anak melakukan tindak pelecehan seksual dikarenakan memiliki persepsi moral yang salah. Anak menganggap bahwa perilaku pelecehan seksual dengan anak baik dengan ataupun tanpa persetujuan merupakan hal yang biasa dan wajar. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kenyataan norma yang dianut oleh masyarakat dimana hubungan seksual diluar pernikahan merupakan hal yang salah, terlebih dilakukan oleh anak-anak.

Moral menurut Kant dalam Hertanto (2019) ialah kesesuaian sikap dan pandangan terhadap norma atau hukum batin kita sebagai hal yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Kewajiban (norma) menjadi tolak ukur apakah tindakan yang kita lakukan merupakan hal yang benar atau salah. Kesanggupan moral kita akan muncul ketika kita harus menjalani norma itu sendiri walaupun tidak memberikan suatu kepuasan terhadap diri kita sendiri atau bahkan tidak mengenakan untuk diri kita sendiri. Moral juga merupakan seperangkat keyakinan dalam masyarakat yang berhubungan dengan karakter individu.

Adanya salah persepsi dari anak terhadap moralitas dan norma sosial mendorong terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini didasarkan bahwa dalam perkembangannya anak menggunakan persepsi

moral “benar” dan “salah” ketika memutuskan suatu tindakan. Berdasarkan wawancara pra-penelitian, didapatkan fakta bahwa salah persepsi ini sering terjadi pada anak. Moral seharusnya menjadi landasan sebelum individu mengambil keputusan. Perkembangan moral sendiri menurut Freud dalam teori psikodinamika mendasarkan moral sebagai superego (Desmita, 2010). Moral merupakan hal yang dikembangkan oleh anak sendiri sebagai pembentukan belajar dari individu dari lingkungannya.

Untuk memahami hal tersebut, maka diperlukan suatu penelitian yang mendalam mengenai persepsi moral anak guna mengetahui capaian perkembangan moral anak pelaku kekerasan seksual. Persepsi sendiri menurut Walgito (2004) ialah proses individu dalam menginterpretasi kegiatan pada setiap rangsangan dari stimulus dalam diri individu. Secara runtut bahwa persepsi diterima melalui proses penginderaan yang kemudian diteruskan dalam proses persepsi. Aspek yang berperan dalam penyusunan persepsi ialah kognisi (pemikiran individu), afeksi (perasaan individu), serta konasi (perilaku individu). Ketiga aspek ini menyusun kerangka persepsi menjadi bentuk yang berjalan dari proses penginderaan, penalaran, serta perlakuan yang dilakukan. Penginderaan secara luas bukan hanya dilakukan pada sifat fisik suatu benda namun juga bisa kita tarik melalui pengamatan terhadap lingkungan sosial sekitar.

Dalam praktik pekerjaan sosial sendiri, Anak berhadapan dengan hukum termasuk kedalam anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam praktiknya sering dibahas mengenai anak sebagai korban, namun

jarang terdapat pembahasan mengenai anak sebagai pelaku. Perlu adanya penelitian yang membahas mengenai permasalahan perilaku anak ini guna memberikan pelayanan yang komprehensif, holistik, berkeadilan serta berkepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat isu persepsi moral anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan seksual untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai persepsi anak mengenai moralitas serta nilai norma yang berlaku di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan pertanyaan umum penelitian adalah “Bagaimana persepsi moral anak pelaku tindak kekerasan seksual di Sentra “Antasena” Magelang?”. Selanjutnya pertanyaan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik anak pelaku kekerasan seksual di sentra “Antasena” Magelang?
2. Bagaimana kognisi (pengetahuan) anak mengenai moral ?
3. Bagaimana afeksi (motif emosi) anak mengenai moral?
4. Bagaimana konasi (tingkah laku) anak mengenai moral?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum ialah untuk mengetahui persepsi moral anak pelaku kekerasan seksual di Sentra “Antasena” Magelang serta secara khusus memperoleh gambaran dan analisa tentang:

1. Mengetahui karakteristik anak pelaku kekerasan seksual di sentra “Antasena” Magelang.
2. Mengetahui kognisi anak mengenai moral.
3. Mengetahui afeksi anak mengenai moral.
4. Mengetahui perilaku konasi anak mengenai moral.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca mengenai:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan juga pemikiran tentang kesejahteraan sosial terutama dalam pelayanan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi rekomendasi atau solusi alternatif dan pemecahan masalah untuk memberikan pelayanan terhadap anak berhadapan dengan hukum, terutama pada pelayanan residensial dalam sentra.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penelitian yang berlaku di program studi rehabilitasi sosial yang tersusun atas:

BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL Berisi tentang substansi mengenai penelitian terdahulu, dan tinjauan kepustakaan, tinjauan tentang persepsi, moralitas, anak berhadapan dengan hukum, kekerasan seksual, serta praktik pekerjaan sosial dengan anak berhadapan dengan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN Berisi tentang desain penelitian, penjelasan istilah, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, dan jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berisi tentang hasil penelitian serta analisa penelitian. Paparan mengenai lokasi penelitian, hasil penelitian serta hasil analisa yang didapatkan selama proses penelitian.

BAB V USULAN PROGRAM Berdasarkan hasil penelitian dan pengungkapan masalah, maka disusunlah suatu program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam bab ini, dipaparkan mengenai usulan program dengan metode pendekatan analisa program.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran yang diberikan terkait isu masalah dalam penelitian.